



Antara Larangan dan Kebolehan: Analisis Kritis Hadis-hadis tentang Musik dalam Islam

Hakkul Yakin Siregar*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: hakkulyakin94@gmail.com

Article history:	Received	Revised	Accepted	Available online
	02 Januari 2025	05 Januari 2025	10 Februari 2025	13 Februari 2025

Abstract

The debate on the law of music in Islam has been going on for a long time and has involved many scholars with diverse views. Some hadiths seem to strictly prohibit music, while others provide room for permissibility, depending on the context and purpose of its use. The background of this study is the need to comprehensively and critically understand the hadiths related to music and how scholars interpret these texts within the framework of Islamic law. This study aims to critically examine the hadiths about music and evaluate the differences in interpretation among classical and contemporary scholars. The method used is a qualitative study based on descriptive-critical analysis of relevant hadiths, supplemented by a search for hadith narrations and the opinions of scholars from various schools of thought. The results of the study indicate that hadiths about music need to be studied from the aspects of sanad, matan, and socio-historical context. Some hadiths that are considered to prohibit music are considered weak by some scholars, while hadiths that are permissive are strengthened by the principle of *maqashid al-Shari'ah* and ethical considerations. In conclusion, the law of music cannot be generalized as haram or halal absolutely, but rather needs to be seen from the purpose, content, and impact of the music on spirituality and morality. This study provides space for a more moderate and contextual approach to understanding music from an Islamic perspective.

Keywords: Hadith; Music; Scholars; Prohibition; Permission.

Abstrak

Perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam telah berlangsung lama dan melibatkan banyak ulama dengan pandangan yang beragam. Sebagian hadis tampak melarang musik secara tegas, sementara sebagian lainnya memberikan ruang untuk kebolehan, tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara komprehensif dan kritis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan musik serta bagaimana para ulama memaknai teks-teks tersebut dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis hadis-hadis tentang musik serta mengevaluasi perbedaan penafsiran di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis analisis deskriptif-kritis terhadap hadis-hadis yang relevan, dilengkapi dengan penelusuran syarah hadis dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis

tentang musik perlu dikaji dari aspek sanad, matan, dan konteks sosio-historisnya. Beberapa hadis yang dianggap melarang musik dinilai dha'if oleh sebagian ulama, sedangkan hadis-hadis yang bersifat permisif dikuatkan oleh prinsip maqashid al-syari'ah dan pertimbangan etika. Kesimpulannya, hukum musik tidak bisa digeneralisasi sebagai haram atau halal secara mutlak, melainkan perlu dilihat dari tujuan, isi, dan dampak musik tersebut terhadap spiritualitas dan moralitas. Kajian ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual dalam memahami musik dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: Hadis; Musik; Ulama; Larangan; Kebolehan.

Pendahuluan

Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan jutaan umat di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai pedoman spiritual dan moral, Islam juga memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk seni dan musik. Salah satu isu kontroversial dalam Islam adalah peran musik dalam kehidupan umat Muslim, dan bagaimana perspektif hadis dalam memandangnya, sebagai salah satu sumber hukum Islam. Tuulisan ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pandangan hadis terhadap musik dalam agama Islam. Musik yang kita dengar sehari-hari secara umum, merupakan suatu kumpulan atau susunan bunyi atau nada, yang mempunyai ritme tertentu, serta mengandung isi atau nilai perasaan tertentu. Dalam berbagai masyarakat, musik digunakan untuk ekspresi, hiburan, ibadah, dan banyak lagi. Namun dalam Islam, pandangan terhadap musik dapat beragam dan penafsiran mengenai hal ini terutama didasarkan pada sumber-sumber hukum, termasuk Al-Quran dan hadis. Hadis yang merupakan riwayat perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, memiliki peran kunci dalam menentukan pandangan umat Islam terhadap musik (Jamil, 2022).

Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad Saw. memberikan pandangan dan pedoman terkait musik. Beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi mengizinkan musik dalam konteks tertentu, seperti perayaan pernikahan atau hari raya. Namun, ada juga hadis yang mengisyaratkan larangan terhadap musik, terutama yang dianggap mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti lirik yang tidak senonoh atau musik yang memabukkan (Yusram et al., 2020). Oleh karena itu, ada perdebatan dan keraguan di kalangan umat Islam tentang apakah musik diperbolehkan atau tidak dalam Islam, dan bagaimana batas-batasnya ditentukan oleh pandangan hadis. Pentingnya memahami perspektif hadis terhadap musik tidak hanya terbatas pada perdebatan hukum semata. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana umat Islam mengintegrasikan musik dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam konteks ibadah, seni, dan budaya. Kajian ini juga membantu kita memahami peran musik dalam sejarah Islam, bagaimana pengaruh berkembangnya dengan seiring waktu, dan bagaimana pemahaman umat Islam terhadapnya yang telah berubah.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan tema ini antara lain: Penelitian oleh Morrissey (2024) mengkaji musik dari perspektif halal dan haram secara umum, namun tidak mendetailkan perbedaan pendapat ulama terkait hadis-hadis larangan musik. Kajian oleh Sauri et al. (2022) menegaskan keharaman musik berdasarkan takhrij hadis-hadis larangan, namun cenderung mengambil pendekatan tekstual tanpa menimbang konteks sosial dan perbedaan mazhab secara luas. Penelitian oleh Cipta & Gunara (2020) lebih menekankan pada legitimasi musik dalam praktik tasawuf, tanpa banyak membahas validitas hadis-hadis larangan secara komprehensif. Berbeda dari ketiga kajian tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah hadis-hadis yang menjadi dasar larangan dan kebolehan musik dengan pendekatan kritik sanad dan matan, serta membandingkan respons para ulama lintas mazhab terhadap hadis-hadis tersebut. Fokus kebaruan terletak pada analisis komprehensif terhadap kontradiksi hadis dan respons yurisprudensial para ulama dari berbagai zaman, sehingga menghasilkan pemetaan pandangan yang lebih utuh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji hadis-hadis tentang musik. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa hadis-hadis terkait musik yang tergabung dalam *kutub al-Sittah*. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur syarah hadis, buku-buku fikih, dan kajian kontemporer yang membahas tema sosial dan etika dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi teks hadis, dan kajian terhadap pendapat ulama klasik maupun kontemporer mengenai konteks dan implementasi musik. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan *maudū'ī* (tematik) terhadap hadis-hadis yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami hadis tentang musik.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Musik

Salah satu bentuk seni yang ada adalah seni musik. Musik adalah ekspresi seni yang dinikmati melalui indera pendengaran, yang melibatkan kombinasi suara dari berbagai alat musik saat dimainkan bersama dengan vocal. Musik juga dapat dijelaskan sebagai rangkaian nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu, dan harmoni, terutama ketika menggunakan alat-alat yang menghasilkan berbagai jenis bunyi (Mahmud, 2017). Menurut pandangan Jamalus, Musik adalah ekspresi seni dalam bentuk bunyi, berupa lagu atau komposisi musik, yang menyampaikan pikiran dan perasaan penciptanya melalui elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi, semuanya bersatu sebagai satu kesatuan (Sinaulan et al., 2023).

Saat ini musik menjadi salah satu bentuk seni yang sangat diminati oleh generasi muda dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Asal-usul

kata “musik” dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani, *mousike (tekhne)*, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai *musica*. Kata “*mousike*” merujuk pada salah satu disiplin seni yang diawasi oleh para *Muses*. Musik merupakan salah satu bentuk seni yang dapat dinikmati melalui suara, dengan unsur-unsur seperti melodi, harmoni, ritme, dan irama yang menghasilkan nada-nada yang harmonis (Sinaulan et al., 2023). Musik juga terdapat dalam dua bentuk, yaitu sebagai seni *instrumentalia* (tanpa vokal), yang mengandalkan alat musik sebagai medium ekspresi, dan juga dapat bersatu dengan seni vokal. Seni *instrumentalia* melibatkan penggunaan alat musik untuk menyampaikan pesan artistik. Sementara seni vokal mengungkapkan pesan melalui vokal manusia dengan melagukan syair, tanpa adanya iringan instrumen musik. Seni vokal juga dapat dipadukan dengan alat musik tunggal seperti gitar, biola, piano, dan sejenisnya, atau dapat menjadi bagian dari pertunjukan musik yang lebih besar seperti band, orkes simfoni, dangdut, dan lainnya.

Musik bukan hal baru dalam sejarah manusia dan telah dikenal selama berabad-abad. Al-Qardhawi menyatakan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, tak pernah ada masyarakat yang sepenuhnya menjauhi musik. Pada masa keemasan Islam, musik mengalami perkembangan pesat, meskipun hanya diperkenankan di lingkungan istana. Pada saat itu, musik sebagian besar digunakan untuk hiburan dan kenikmatan, sering kali diiringi tarian dan minuman keras, dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh budak perempuan. Perkembangan musik terus berjalan seiring perubahan zaman dan peradaban manusia. Saat ini, musik telah menjadi bagian integral dari budaya manusia. Musik adalah salah satu bentuk seni yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manusia. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, mendengarkan musik telah menjadi sangat mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dan di mana saja (Husni, 2019).

Sejarah Musik dalam Islam

Sebelum era Islam, musik menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah padang pasir. Fungsinya mencakup sebagai tambahan dalam pertemuan umum yang menyambut peziarah menuju rumah suci Ka'bah, juga sebagai penyemangat dan penghibur bagi para pejuang dan musafir. Beberapa jenis lagu yang pertama kali populer pada masa itu termasuk Huda, yang kemudian berkembang menjadi Ghina, serta lagu-lagu lain seperti Nashb, Sanad, Rukbaani, dan jenis lagu tarian yang dikenal dengan istilah Hazaj. Dalam beberapa hadis, yang merupakan sumber penting kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan penggunaan musik, terutama dalam konteks fungsi sosial dan religius tertentu. Contohnya termasuk lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, serta lagu-lagu yang digunakan dalam perayaan pernikahan atau hari-hari besar.

Penggunaan musik ini dapat diterima baik dalam lingkungan pribadi maupun dalam pertemuan sosial yang lebih besar (Sunarto, 2016).

Sumber tertua yang menggambarkan musik sebelum Islam adalah Kitab *al-Lahw wa al-Malahi* (Buku tentang hiburan dan alat-alat musik) karya Abu Qasim 'Ubaydallah ibn Khurra Dadhbih (meninggal tahun 911) seorang ahli geografi. Sebuah bagian dari buku ini mencatat percakapan antara Khalifah al Mu'tamid dan Khurradadhbih yang diambil dari buku *Murûj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawahir* (Padang emas dan sumber permata) yang ditulis oleh al Mas'udi (meninggal tahun 956) seorang ahli geografi dan sejarah. Kedua sumber ini mencatat anekdot yang menggambarkan asal-usul lagu (Ramadhan, 2024).

Dalam versi Kitab *al-Lahw*, diceritakan bahwa Mudar ibn Nazar memukul kedua tangan pembantunya, yang kemudian spontan berteriak, "Aduh tanganku, tanganku!" Unta-unta yang mendengarkan teriakan suara vokal ini konon melakukan gerakan tertentu sebagai reaksi. Namun, dalam versi al Mas'udi, Mudar jatuh dari unta dan patah tangannya, lalu berteriak, "*Ya yadah!* (Aduh tanganku!)" sehingga unta-unta yang mendengarnya memberikan reaksi dengan gerakan-gerakan khas.

Penulis buku ini menyimpulkan bahwa kisah Mudar adalah asal-usul anekdot dan pada saat yang sama juga asal-usul lagu *Huda'* yang asli. *Hudâ'* yang dikenal sebagai lagu unta atau lagu kafilah, teridentifikasi oleh jenis seni vokal yang dikenal dengan nawh (ratapan atau elegi). Konon, kata "*Ghina'*" yang berarti "lagu," berasal dari bentuk dasar *Huda'* (Rahwan & Baharun, 2022).

Selama periode Islam, *Ghina'* digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk kepada seni musik yang mencakup berbagai lagu dengan komponen ritmik dan melodi yang berbeda-beda, yang dimainkan secara terpisah. *Huda'* sebagai salah satu jenis lagu tertua dan sederhana yang berfungsi sebagai penghibur para pelancong dan pemecah keheningan padang pasir. *Huda'* memiliki bagian naratif dengan nuansa nostalgia yang didasarkan pada pengulangan frase melodi. Jenis-jenis lagu sederhana lainnya yang dinyanyikan sambil memberi minum atau memandikan hewan ternak memiliki karakteristik musikal yang hampir sama. Lagu-lagu ini dinyanyikan oleh penggembala saat menggembalakan hewan-hewan ternak, kemudian memberi mereka minum. Dengan demikian, jenis nyanyian ini menekankan pentingnya air dalam wilayah yang kering (Ramadhan, 2024).

Di antara variasi ekspresi musikal yang telah berkembang, terdapat lagu-lagu dan tarian komunal yang dapat memperhangat perayaan keluarga dan mengiringi perjalanan haji ke Tanah Suci, serta menyambut kepulangan mereka. Selain itu, terdapat juga musik fungsional yang digunakan dalam pertemuan sosial di malam hari. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan oleh para musisi penyair, baik pria maupun wanita, di antara para musafir, dalam kelompok mereka masing-masing. Mereka menggunakan teknik pengucapan yang menghasilkan suara nasal saat melantunkan ayat-ayat sederhana secara spontan dan improvisatif. Lagu-lagu ini sering kali

mengikuti pola responsif atau bersahut-sahutan yang sesuai dengan peran sosialnya. Melalui bentuk ini, audiens dapat berpartisipasi dengan bernyanyi, menari, tepuk tangan, dan memainkan rebana pada momen-momen tertentu. Namun, perubahan melodi atau penambahan lagu baru terbatas dalam konteks ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bentuk-bentuk lain yang mencakup istilah-istilah asing masih memiliki akar dalam jenis musik Arab kuno, seperti *Nashb*, *Sanad Thaql*, *Sanad Khafif*, dan *Ahzâdj* (Lesmana P et al., 2015).

Dalil-Dalil Hadis Mengenai Musik

Hadis-hadis mengenai seni musik dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yakni hadis-hadis yang menegaskan larangan terhadap musik, dan hadis-hadis yang memberikan izin atau memperbolehkan musik. Penting untuk memahami bahwa kedua kategori ini saling terkait dan merupakan elemen-elemen integral dalam hukum musik. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok yang berbeda. Berikut adalah teks hadis-hadisnya.

1. Hadis-Hadis yang Melarang Musik

Artinya: “Hisyam ibn ‘Ammar berkata, menceritakan kepada kami Şadaqah ibn Khalid menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami, Atiyyah ibn Qays al-Kilāby menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman ibn Ganam al-As’ary berkata, menceritakan kepadaku Abu ‘Amir atau Abu Malik al-As’ary berkata demi Allah tidak berbohong padaku saya mendengar dari Rasulullah: Niscaya akan ada beberapa kaum dari ummatku yang menghalalkan kemaluan, sutera, khamar dan alat musik dan niscaya akan ada beberapa kaum dari ummatku yang pergi ke sisi gunung lembah, ketika seorang penggembala mereka datang meghadap mereka di waktu sore, ia datang kepada mereka karena suatu hajat tapi mereka para pemimpin tersebut berkata: Kembalilah kepada kami esok hari! Sehingga Allah menidurkan mereka dan merendahkan si pemimpin-pemimpin (tersebut) dan merubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi sampai kiamat.” (Al-Bukhārī, 1993).

Artinya: “Dari Nafi’ (pelayan Ibn ‘Umr), sesungguhnya Ibn ‘Umr mendengar suara seruling penggembala, kemudian ia menutup kedua telinganya dengan jarinya seraya menyimpang dari jalannya. Kemudian dia bertanya, wahai Nafi apakah kamu mendengar suara itu?, saya menjawab iya, ia berlalu sampai aku berkata bahwa saya tidak mendengarnya lagi. Kemudian ia menurunkan tangannya dan kembali ke jalan semula, dan ia berkata. Saya telah melihat Rasulullah saw ketika mendengar suara seruling penggembala, beliau berbuat seperti ini (seperti apa yang telah saya lakukan.” (Ḥanbal, 1995).

Artinya: “Al-Tabrāni berkata telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Abi al-Tahir bin al-Sarh al-Mudariy, menyampaikan kepada kami Said bin Abi Maryam, “Tahwilah”, al-Tabrani berkata lagi telah menceritakan kepada kami Abu Husain al-Qādi, telah menyampaikan kepada kami Yahya al-Himmaniy, keduanya (Said bin Abi Maryam dan Yahya al-Himmaniy) berkata bahwa mereka menyampaikan kepada mereka ‘Abd al- Rahman bin Aslam, telah menceritakan

kepadaku Abu Hazim, telah menceritakan kepadaku Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; akan terjadi di akhir zaman kekurangan (*khast*), keburukan (*maskh*) dan fitnah (*qaz*). Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah dan kapan terjadinya itu?, Nabi menjawab; ketika sudah terang-terangan penyanyi-penyanyi perempuan, musik dan minuman keras dianggap halal." (Al-Ṭabrānī, 1994).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami al-Firyabi, dari Salabah bin Abi Malik al-Tamimi, dari Lais, dari Mujahid, ia berkata bahwa ketika ia beserta Ibn 'Umar, kemudian ia (Ibn 'Umar) mendengar suara bedug/dendang, ia menutupi telinganya dengan jarinya seraya berpaling, ia melakukan yang demikian sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkata, begitulah Rasulullah Saw berbuat." (Mājah, 2014).

2. Hadis-Hadis yang Memperbolehkan Musik

Artinya: "Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami al-Fadl bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah sesungguhnya ia membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok anshor, kemudian Rasulullah saw. bertanya, wahai 'Aisyah apakah beserta kalian hiburan/gendang (*lahw*)?, sesungguhnya orang anshor menyukainya." (Al-Bukhārī, 1993).

Artinya; "Muslim berkata, telah menceritakan kepadaku Harun bin Said al-Ayli dan Yunus bin 'Abd al-A'la 'lafad hadis dari Yunus bin 'Abd al-A'la; keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepada kami 'Amr, sesungguhnya Muhammad bin 'Abd al-Rahman menceritakan kepadanya 'Urwah, dari 'Aisyah yang berkata; Rasulullah saw. masuk (ke rumah) dan di sampingku dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian bu'ās, kemudian beliau duduk di ranjang dan memalingkan wajahnya, selanjutnya Abu Bakar masuk dan seraya membentakku dengan berkata suara syetan di sisi Rasulullah saw?, kemudian Rasulullah saw. menghadap Abu Bakar dan bersabda, biarkan keduanya wahai Abu Bakar! Ketika Rasulullah saw. tidak memperdulikan saya memberi isyarat dengan mata dan dua penyanyi tersebut keluar. Pada hari raya al-sūdan bermain sebangsa kendi yang berpegangan (*al-Darq*) dan perang-perangan, kemudian saya merengek kepada Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda; kau menyukai dan ingin melihatnya? Saya menjawab ia, kemudian saya berdiri di belakang beliau, pipiku menempel pada pipi beliau, dan beliau berkata; selain engkau wahai bani arfidah sehingga aku merasa bosan, kemudian beliau bertanya, cukup?, ia, pergilah." (Al-Naisābūrī, 1955).

Artinya: "Telah menceritakan kepada al-Husain bin Hurais, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Husain bin Waqid, ia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah bin Buraidah, ia berkata; di salah satu peperangan yang diikuti Rasulullah saw. ketika usai, datang perempuan hitam, perempuan tersebut berkata; wahai Rasulullah saw. sesungguhnya saya telah bernadzar, jika Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapan

engkau sambil bernyanyi. Rasulullah saw. bersabda, jika kamu telah bernadzar maka laksanakanlah, jika tidak jangan. Perempuan tersebut kemudian melakukan nadzarnya, kemudian Abu Bakar masuk dalam keadaan perempuan tersebut masih memainkan rebananya, disusul Usman, selanjutnya 'Ali, kemudian Umar masuk dan perempuan tersebut segera menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda; sesungguhnya syetan takut kepadamu wahai 'Umar, sesungguhnya saya duduk dan dia memainkan rebana, masuk Abu Bakar ia masih memainkan, kemudian 'Usman menyusul, berikutnya 'Ali, ia masih memainkan rebana, begitu kamu yang masuk, ia menyembunyikan rebananya." (Al-Tirmizī, 1975).

Pemahaman Hadis tentang Musik

Di kalangan fuqaha baik Al-Imam Abu Hanifah, Malik Ibn Anas dan Syafii cenderung menghukumi haram bagi yang mendengarkan musik, bahkan bersenandung dengan nyanyian lagu itu makruh dan menyerupai kebatilan. Mereka yang sering menyanyi tergolong sebagai orang *safih* atau bodoh dan kesaksiannya ditolak. Al-Imam Abu Hanifah menganggap sebagai seorang pendosa bagi mereka yang mendengar musik. Pendapat Imam Syafii menyatakan nyanyian adalah permainan sia-sia dan menyerupai kebatilan bahkan mereka yang mendengarkannya dianggap bodoh dan tidak diterima kesaksiannya. Maka dari itu, pengikut mazhab syafii kebanyakan mengharamkan alat musik. Begitu juga dengan Ibnu Kudhamah yang juga mengharamkannya kecuali, pada alat tamborin yang dimainkan pada pesta pernikahan (Al-Zuhaili, 2019).

Berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi beliau berfatwa, nyanyian adalah halal tersebut sejatinya (menurut asalnya) segala sesuatu adalah halal terkecuali yang dilarang dalam syara' melalui nash Al-quran dan hadis shohih. Terdapat kata laghwun atau kata-kata yang tidak bermanfaat sama halnya dengan kesia-siaan. Untuk itu, mendengar sesuatu hal yang tidak bermanfaat bukanlah haram selama tidak mengabaikan kewajiban, seperti sholat, puasa dan hal wajib lainnya. Akan tetapi ada pula nyanyian yang tidak laghwun atau sia-sia tanpa arti, sebetulnya hal ini didasarkan pada kehendak niat seseorang yang melakukannya. Apabila niatnya baik dia akan menggunakan nyanyian ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan sebaliknya, apabila niatnya buruk karena bermaksud untuk riya atau ingin dipuji oleh orang lain maka perbuatan tersebut dapat menghanguskan amalan (Suryadilaga, 2020).

Hadis yang dipakai untuk dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang melarang nyanyian itu penuh dengan kelemahan dan tidak seorang pun bisa lari dari tha'n atau kelemahan yang membuat hadis tidak dapat diterima atau dibenarkan, baik dari kebenarannya tersebut atau dari kegunaannya sebagai dalil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ahkam didalam bukunya Abu Al-Qadhiy Abu Bakar bin Al-Arabiyy, "Tidak sah untuk mengharamkan sesuatu". Begitupun yang terdapat pada kitab al-Umdah dari al-Ghazali dan Ibnu an-Nahwi. Ibnu Hazm lebih jelas lagi: "Semua hadis yang membicarakan tentang hal itu adalah batal dan maudu" dan tidak

dapat dibenarkan. Jadi dalil-dali tersebut tidak valid dan sekarang tentang persoalan mubahnya.

Terdapat nash nash yang kuat menunjukkan kemubahan nyanyian. Seperti yang terdapat dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh bukhori muslim “Suatu hari Abu Bakar Ash Siddiq bertemu dengan Rasulullah Saw yang saat itu sedang berada di rumah Aisyah, disana terdapat dua jariah (perempuan) dirumahnya yang sedang menyanyi dan memainkan alat musik. Lalu kemudian Abu Bakar membentak mereka “Patutkah seruling setan berada di rumah Rasulullah Saw?” mendengar teguran tersebut Rasulullah Saw menjawab: “Hai Abu Bakar, biarkanlah mereka, sekarang adalah hari raya”. Dari hadis tersebut tidak ada pernyataan Rasulullah melarang nyanyian. Nabi membiarkan hal tersebut dan tidak mencelanya. Namun pembiaran tersebut tidak menjadikan nabi fokus kepadanya.

Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik walaupun hal tersebut dibenarkan, tapi beliau juga tidak menghindarinya karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus pada hal demikian (keharamannya). Dengan kata lain, musik yang setiap unsurnya menyimpang adalah haram, apalagi setiap unsur tersebut ada kekuatan membangun keinginan seseorang untuk berbuat yang buruk dan tidak benar. Namun, apabila musik tersebut tidak mengandung hal negatif dan buruk seperti yang disebutkan tadi, maka mereka para ahli fiqh sepakat untuk tidak mengharamkannya. Selain dari itu, mengenai nyanyian yang menggunakan alat musik atau tidak juga masih menjadi perdebatan dari kalangan para ulama. Ada sebagian yang melarang dan adapula yang memperbolehkan untuk menggunakan alat musik.

Pandangan Para Ulama Mengenai Pemahaman Dasar Hukum Musik

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum terkait musik. Dalam konteks fiqh, perbedaan pendapat di antara ulama adalah hal yang umum, terutama dalam masalah-masalah yang memerlukan ijtihad. Pandangan hukum para ulama tentang musik juga bervariasi; ada yang meyakini bahwa musik diperbolehkan secara mutlak, sebagian lagi setuju dengan syarat tertentu, sementara yang lain mengharamkannya secara tegas, baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. Beberapa ulama mungkin melihat musik sebagai kegiatan yang sepenuhnya diizinkan oleh Allah dan merupakan bagian dari kehidupan yang baik, sementara yang lain mungkin menutup mata dan telinga mereka terhadap segala jenis musik, dengan keyakinan bahwa musik adalah alat setan yang tidak berguna dan dapat menghalangi seseorang dari berdzikir kepada Allah dan melaksanakan salat.

Abu Hanifah menyatakan bahwa musik memiliki status hukum yang dilarang dan dimakruhkan, serta mendengarkannya dianggap sebagai perbuatan dosa. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama Kufah, termasuk Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu’bi, dan ulama lainnya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikutip dari tulisan Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari (Syaltūt, 2001).

Imam Malik ra. melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id. Tradisi serupa juga dilaksanakan oleh warga Madinah. Abu Thalib sendiri mengakui bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk menyanyi di hadapan sufi. Al-'Atha juga memiliki dua budak wanita yang mahir bernyanyi dan sering tampil di hadapan saudara-saudaranya.

Suatu kali, Abi Hasan bin Salim ditanya oleh Abi Thalib, "Mengapa Anda melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri al-Saqati, dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, seperti halnya orang-orang yang lebih baik dari saya. Saya hanya melarang bermain dan bersenda gurau saat mendengarkan musik." (Al-Nawawī, 1926). Golongan yang memandang musik sebagai hal yang tidak diperbolehkan, memperkuat pendapat mereka dengan mengacu pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Beberapa penafsir yang melarang praktik musik tersebut didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Quran tepatnya dalam surah Luqman ayat 6.

Menurut Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas lafaz *لَهُوَ الْحَدِيثُ* adalah *الغناء* Bahkan Ibn Mas'ud sampai bersumpah dengan kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ* sebanyak tiga kali untuk meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan *لَهُوَ الْحَدِيثُ* adalah *الغناء*. Ibn 'Umar juga berpendapat yang sejalan dengan Ibn Mas'ud dalam menjelaskan ayat ini, terutama dalam konteks kata *لَهُوَ الْحَدِيثُ* Pandangan Ibn 'Umar ini sesuai dengan hadis yang beliau riwayatkan dalam Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Sunan Ibn Majah* (Ramadhan, 2024).

Sementara itu, ada sebagian yang membolehkan musik. Izzuddin Ibn Abdis Salam menyatakan bahwa dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkan kecapi serta alat musik yang menggunakan dawai seperti rebab dianggap haram. Namun, menurut *qaul ashah*, hal ini termasuk dalam kategori dosa kecil. Meskipun demikian, sejumlah ulama, termasuk beberapa sahabat, tabi'in, dan imam ahli ijtihad, berpendapat bahwa memainkan dan mendengarkan alat musik tersebut diperbolehkan.

Di tempat lain Imam al-Jaziri mengatakan bahwa menurut *qaul* yang *mukhtar*, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung *mafasiid* (kerusakan) seperti *tabarruj* perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram (Al-Jazirī, 2003).

Dalam kitab *mauṣūah al-Fiqhiyah* juga ditemukan keterangan tentang *illat* pengharaman musik dan nyanyian dijelaskan bahwa pandangan sebagian pakar fiqh

menyatakan bahwa alat-alat musik dan permainan tidak diharamkan karena sifat benda itu sendiri, melainkan karena adanya *'Illat* (sebab) lain. Ibnu 'Abidiin menyatakan bahwa keharaman alat-alat permainan bukan semata-mata karena permainannya, tetapi lebih pada kemungkinan timbulnya kelalaian baik pada pendengar maupun pemainnya. Dia menunjukkan bahwa tindakan memukul alat-alat tersebut bisa dihalalkan atau diharamkan tergantung pada niat dan konteksnya (Al-Ghazālī, 2008).

Syeikh Maḥmūd Syaltūt, dalam pandangannya, menyatakan bahwa mendengarkan suara-suara yang indah, baik dari manusia, binatang, atau alat musik buatan manusia, tidak diharamkan asalkan tidak menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban agama, menghindari larangan, dan tidak merugikan kehormatan seseorang (Syaltūt, 2001).

Meskipun ilmuwan dan umara memberikan perhatian kepada musik dan menganggapnya sebagai karya seni yang mengagumkan, musik selalu menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama. Ini dipahami karena seni musik memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat, mendorong ulama untuk mengawasi perkembangannya dan memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Pandangan para ulama, baik yang mendukung maupun menentang, bergantung pada perspektif masing-masing. Beberapa ulama menilai musik berdasarkan Al-Quran dan hadis, sementara yang lain melihatnya dari sudut pandang sosial budaya. Adapula yang berusaha mengambil pendekatan bijaksana dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam saat menilai musik dari sudut pandang agama.

Kelompok yang terakhir berusaha untuk tidak terjebak pada jenis atau suara musik, melainkan memperhatikan dampak yang dihasilkan oleh musik tersebut. Jika musik yang dipresentasikan tidak menyebabkan dampak negatif pada kehidupan individu dan masyarakat, maka hukumnya dianggap halal. Sebaliknya, jika musik memiliki dampak buruk, maka dianggap haram.

Penutup

Hadis-hadis tentang musik dalam Islam terbagi menjadi dua kategori: yang melarang dan yang membolehkan dalam konteks tertentu. Musik umumnya dibolehkan dalam situasi yang menggembirakan seperti pernikahan, hari raya, atau momen kebahagiaan lain selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, musik menjadi terlarang jika disertai kemaksiatan atau menimbulkan mudharat. Perbedaan pandangan ulama mencerminkan pendekatan yang beragam, mulai dari dalil tekstual hingga pertimbangan sosial-budaya dan maslahat umat. Hukum musik tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi juga dampak dan nilai-nilai yang dikandungnya. Selama musik membawa kebaikan dan memperkuat moral tanpa melalaikan kewajiban agama, maka ia mubah; namun jika menjerumuskan pada keburukan, maka haram. Dengan demikian, musik dalam Islam tidak mutlak diharamkan, melainkan bergantung pada konteks, niat, dan dampaknya.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā (ed.)). Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Ghazālī, M. (2008). *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits* (A. M. Basalamah (ed.)). Khatulistiwa Press.
- Al-Jazirī, ‘Abdurrahman. (2003). *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Nawawī, A. Z. M. bin S. (1926). *al-Majmū‘ Syarah al-Muḥaẓẓab*. Dār al-Ṭabā‘ah al-Munīriyah.
- Al-Ṭabrānī, S. bin A. bin A. bin M. al-L. al-S. A. al-Q. (1994). *al-Mu‘jam al-Kabīr*. Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Al-Tirmizī, M. bin ‘Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. ‘Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākir & M. F. ‘Abd Al-Bāqī (eds.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Zuhailī, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Cipta, F., & Gunara, S. (2020). Sirojul ummah: Music in social interaction. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 20(2), 153–160. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v20i2.21456>
- Ḥanbal, A.-I. A. bin. (1995). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Dār al-Ḥadīṣ.
- Husni, F. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah). *Jurnal Syariah*, 8(2), 24–48.
- Jamil, S. (2022). Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>
- Lesmana P, L. A., Suresman, E., & Suryana, A. T. (2015). Implementasi Dakwah Islam Melalui Seni Musik Islami (Studi Deskriptif Pada Grup Nasyid EdCoustic). *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.17509/t.v2i1.3376>
- Mahmud, A. (2017). Musik; Antara Halal dan Haram (Kajian Ma‘ān al-Hadis). *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur‘an Dan Tafsir*, 2(2), 251–284. jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/931
- Mājah, A. ‘Abdillāh M. bin Y. I. (2014). *Sunan Ibnu Mājah* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār al-Ṣadiq.
- Morrissey, F. (2024). The Status of Music in Islamic Law: Ibn Ḥajar al-Haytamī’s (d. 974/1567) Treatise Against Recreation in its Polemical Context. *Islamic Law and Society*, 31(3), 194–234. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10053>

- Rahwan, & Baharun, M. (2022). Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah: Jurnal Komunikasi & Konseling Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.35316/maddah.v4i1.1725>
- Ramadhan, S. (2024). Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 72–93. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.22199>
- Sauri, S., Gunara, S., & Cipta, F. (2022). Establishing the identity of insan kamil generation through music learning activities in pesantren. *Heliyon*, 8(7), e09958. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09958>
- Sinaulan, S., Kaunang, M., & Sunarmi, S. (2023). Pengaruh Musik Terhadap Kesenangan “Tulung Kerja” Pada Acara Pesta Pernikahan Di Desa Sion Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *KOMPETENSI*, 3(6), 2366–2374. <https://doi.org/10.53682/kompetensi.v3i6.6273>
- Sunarto. (2016). Estetika Musik: Autonomis versus Heteronomis dan Konteks Sejarah Musik. *Jurnal Pengkajian, Penyajian, Dan Penciptaan Musik*, 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.24821/promusika.v4i2>
- Suryadilaga, M. A. (2020). Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī: Studi Kasus Pemikiran Suryadi. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, 19(2), 201–216. <https://doi.org/10.15408/ref.v19i2.16362>
- Syaltūt, M. (2001). *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Dār al-Syurūq.
- Yusram, M., Wijaya, H., Iskandar, A., & Fadli, M. (2020). Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Ḥazm dan Syāfi'ī Terhadap Hukum Musik. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 627–649. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>